



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 9009240

www.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Pensiun Pegawai Negeri Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Data perorangan calon penerima pensiun (DPCP)
2. Foto copy SK CPNS dan SK PNS yang telah dilagalisir oleh pejabat yang berwenang
3. Foto Copy SK Pangkat terakhir yang telah dilagalisir oleh pejabat yang berwenang
4. SKP 1 tahun terakhir minimal setiap unsur bernilai baik
5. Foto Copy Karpeg yang telah dilagalisir oleh pejabat yang berwenang
6. Foto Copy SK Konversi NIP yang telah dilagalisir oleh pejabat yang berwenang
7. Foto Copy surat keterangan penyesuaian masa kerja (PMK) yang telah dilagalisir oleh pejabat yang berwenang
8. Foto Copy surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang / berat dalam waktu satu tahun terakhir
9. Akta perkawinan dilagalisir oleh pejabat yang berwenang
10. Akta anak yang masih dalam tanggungan dilagalisir oleh pejabat yang berwenang
11. Permohonan dibuat dalam rangkap dua (2)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas usulan pensiun melalui Sub Bagian Kepegawaian di Perangkat Daerah Masing Masing untuk diteruskan kepada Kepala BKPSDM melalui surat pengantar

Waktu Penyelesaian

250 Menit

Dihitung Setelah Persyaratan Diterima Lengkap

Biaya / Tarif



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 9009240

www.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. SK Bupati Badung Tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Pengaduan Layanan

Telepon 0361 9009240

Kotak Saran

LAPOR! SP4N